



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR : 32 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN NIS, NPSN DAN NSS TK, SD, SMP, MTS, DAN SMA  
NEGERI DAN SWASTA  
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya pemekaran Kecamatan, di Kabupaten Ketapang perlu diadakan perubahan terhadap nomor dan lokasi sekolah TK/SD Negeri dan Swasta di Kabupaten Ketapang.  
b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan ;
- Sengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );  
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301:  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2003, tentang Pemerintah Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Kewenangan, dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);  
7. Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764 );  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 );  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2000 Nomor 26 )
11. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang ( Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2001 Nomor 02 )
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 25 );

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- ERTAMA : Merubah nomor dan lokasi TK,SD,SMPN,SMPS,MTsN,SMAN dan SMAS Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- EDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka semua Keputusan sebelumnya yang megatur tentang nomor dan lokasi sekolah TK,SD,SMPN,SMPS,MTsN,SMAN dan SMAS Negeri dan Swasta dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang dinyatakan tidak berlaku lagi.
- ETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
- EEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ketapang  
Pada tanggal : 12 Maret 2012



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

01. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah  
Jl.RS Datmawati, Cipete Jakarta Selatan 12410.
02. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar  
Jl.Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 15, 16, 17 Senayan Jakarta.
03. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
04. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
05. Bupati Ketapang Cq. Kabag Kesra.
06. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang.
07. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ketapang di Ketapang.
08. Kepala Bagian Keuagan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang.
09. Camat Se Kabupaten Ketapang.
10. Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
11. Kepala UPPK Se Kabupaten Ketapang.
12. Para Kepala TK,TKS,SD,SDS,SMPN,SMPS,SMAN,SMAS, SMKN dan SMKS Se Kabupaten Ketapang.